



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Gugatan Tarif Kenaikan PBB Diperbaiki**

**Jakarta, 28 Maret 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) pada Rabu (28/03), pukul. 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 19/PUU-XVI/3028 ini semula diajukan oleh Sukardja, Abas Ts, dan H.J. Sutijarto. Para Pemohon merasa keberatan oleh tarif kenaikan PBB pada 2014 lalu. Berdasarkan keberatan tersebut, norma yang diujikan para Pemohon adalah:

- **Pasal 6 ayat (1) UU No. 12/1985**  
*“Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak.”*
- **Pasal 6 ayat (2) UU No. 12/1985**  
*“Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.”*

Dalam permohonan yang diperbaiki, jumlah pemohon bertambah menjadi sepuluh orang, yaitu Sukardja, Abas Ts, H.J. Sutijarto, S. Bratahalim, Surya Sofian, J. Hanifah Tiono, Nelam PS, Surya Wardhani, Imam Jusuf, dan Dahlia.

Untuk menjelaskan keberatan tersebut, para Pemohon melampirkan tabel perbandingan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada 2013 dengan 2014 milik 13 warga. Berdasarkan tabel tersebut, para Pemohon berkesimpulan bahwa PBB yang dikenakan kepada masing-masing warga mengalami kenaikan yang bervariasi dari 57,7% hingga 350%. Dengan demikian, para Pemohon merasa dirugikan.

Dalam sidang Rabu (14/03) lalu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengungkapkan bahwa apabila cara berhitung pemungutan pajaknya yang dianggap merugikan, maka bukan konstusionalitas normanya yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, Palguna meminta agar para Pemohon menguraikan lebih rinci kerugian langsung yang dialami mereka.

Dalam perbaikan permohonan, para Pemohon menambahkan dua gambar rumah di daerah Bogor yang dipasang papan bertuliskan “Objek Pajak Ini Belum Melunasi Pajak”. Para Pemohon juga mengutip Pasal 12 UU PBB yang menyebutkan bahwa pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Hal-hal tersebut ditambahkan untuk menggambarkan kerugian potensial Pemohon jika tidak lagi mampu melunasi PBB yang nilainya melampaui kemampuan bayar Pemohon di masa mendatang. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)